



KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 000-8-3-4 / 037.1 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 32).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Bagan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanganyar
pada tanggal : 05 Januari 2026



Tembusan :

1. Bupati;
2. Pj. Sekretaris Daerah;
3. Plh. Inspektur Daerah;
4. Kepala BAPPERIDA;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah;
6. Kepala Bagian Hukum Setda;
7. Anggota Tim bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
KARANGANYAR
Nomor : 000.8.3.4 / 037.1 Tahun 2026
Tanggal : 05 Januari 2026
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR

No.	Jabatan dalam Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	Jabatan dalam Dinas	Nama
1.	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas	Sunarno, S.H., M.H., M.T.
2.	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas	Hartono, S.Sos., M.M.
3.	Sekretaris	Kasubbag Umum	Agung Herman Utomo, S.H., M.M.
4.	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pengembangan Kapasitas	Dewi Setyarini, S.T., M.T.
5.	Anggota Bidang Pelayanan Informasi	Operator Layanan Operasional	Dwi Wiyono
6.	Anggota Bidang Pelayanan Informasi	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	Mahir Okky Dharmawan, S.Geo.
7.	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kepala Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	M. Zaenal Arifin, S.T., M.M.
8.	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Penelaah Teknis Kebijakan	Estiyani Indraningsih, S.Si., M.Sc.
9.	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Penata Layanan Operasional	Kafendar Bela Rezaka, S.E.
10.	Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup	Dian Retno Anugrah, S.T., M.T.

11.	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip	Pranata Komputer Terampil	Emy Asriyah, A.Md.
12.	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip	Penata Laksana Barang Terampil	Afrido Yusef Adetya, A.Md.Ak.
13.	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama	Diana Cahya Ningrum, S.Si.
14.	Koordinator Pengelolaan Informasi	Kepala Seksi Kehutanan dan Kerusakan Lingkungan	Handoko, S.T., M.T.
15.	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi	Penata Layanan Operasional	Alifia Desy Widyasari, S.Si.
16.	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi	Operator Layanan Operasional	Bima Wahyu Argatya Putra



KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR,

SUNARNO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
KARANGANYAR

Nomor : 000.8.3.4 / 037.1 Tahun 2026

Tanggal : 05 Januari 2026

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARANGANYAR

1. Atasan PPID Pelaksana, bertugas :
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan informasi publik.
2. PPID Pelaksana, bertugas :
 - a. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
 - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh publik;
 - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID;
 - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID secara berkala.

PPID Pelaksana bertanggungjawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar yang dapat diakses oleh publik.

Dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Pelaksana bertanggungjawab kepada atasan PPID Pelaksana.

3. Sekretaris, bertugas :
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik melalui sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
 - b. Membantu PPID Pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.
4. Bidang Pelayanan Informasi, bertugas :
 - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
 - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
 - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.
5. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, bertugas :
 - a. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;
 - d. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.
6. Bidang Dokumentasi dan Arsip, bertugas :
 - a. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
 - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh publik;
 - c. Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
7. Bidang Pengelolaan Informasi, bertugas :
 - a. Membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - c. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
 - d. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
 - e. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
 - f. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik;

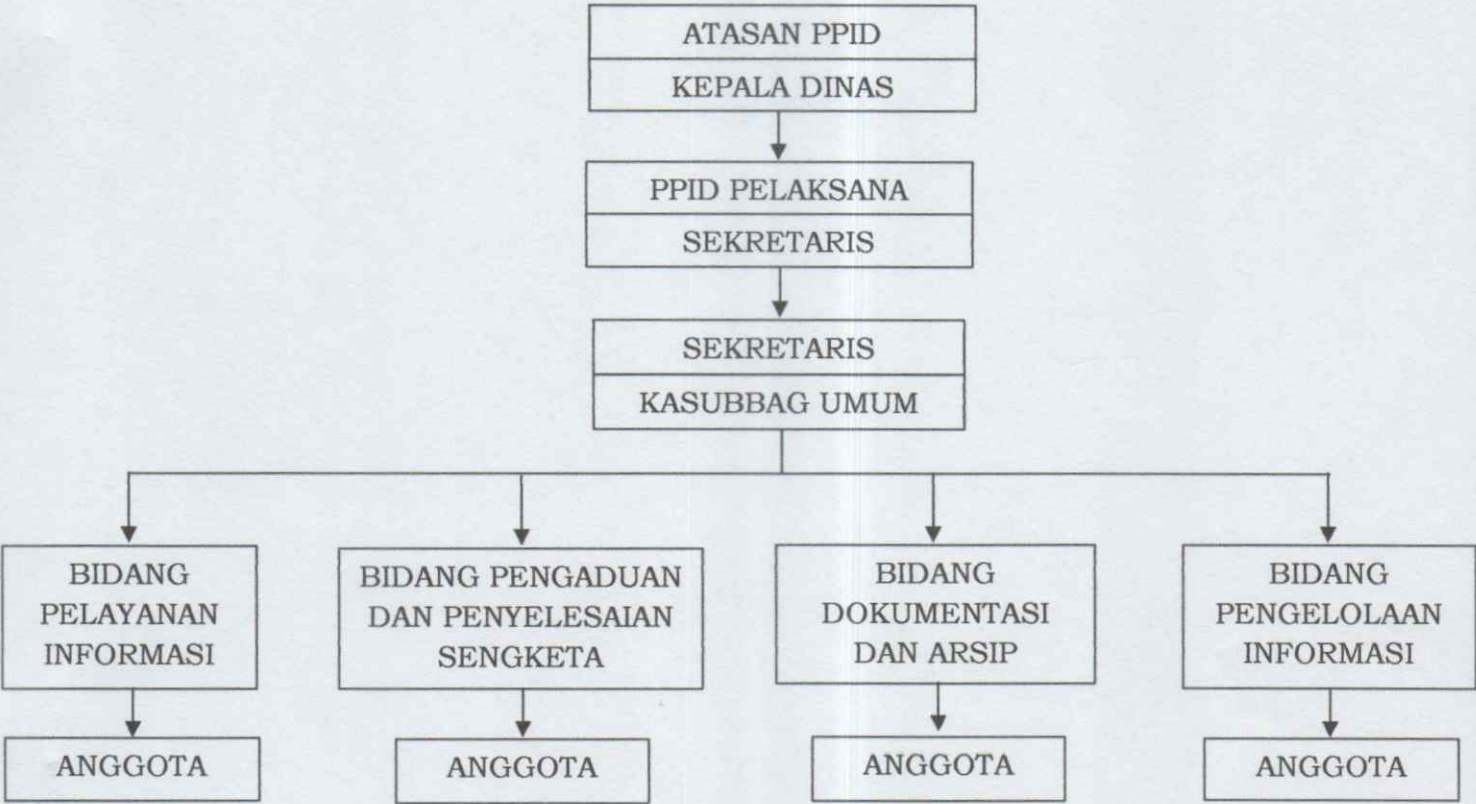


KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR,

SUNARNO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
KARANGANYAR
Nomor : 000.8.3.4 / 037.1 Tahun 2026
Tanggal : 05 Januari 2026
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR



KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR
SELUKU
PENGGUNA ANGGARAN/BARANG

